



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar, register nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Sly. tanggal 16 Maret 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 9 September 2005 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.XX.XX/XX/PW.XX/XX/2015 tanggal 3 Maret 2015 dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/2005 tanggal 30 Agustus 2005;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Benteng dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu:
 - a. ANAK 1, umur 9 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 8 tahun, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat telah ketagihan pada minuman keras;
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat tidak ada kepercayaan kepada Penggugat dalam hal keuangan;
4. Bahwa pada bulan Januari 2015 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi, pada saat itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua di Barugaia;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dan permohonannya untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Selayar, sebagaimana Penetapan Nomor 17/LPBP/2015/PA.Sly. tanggal 9 Maret 2015, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun Tergugat dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.XX.XX/XX/PW.XX/XX/2015 tanggal 3 Maret 2015 dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/2005 tanggal 30 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti P. tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Bontomanai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Tergugat sedang minum minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena telah diusir oleh Tergugat dan Tergugat sering memukul Penggugat hingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat dan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Sly.



2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Barugaia, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini saya lihat antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, bahkan saksi melihat saat itu Tergugat menampar pipi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ahkam al Qur'an, Juz II hal. 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 tahun 2008, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada hari Jumat tanggal 9 September 2005, keterangan mana telah sejalan dengan posita surat gugatan Penggugat, sehingga secara formal dan materiil bukti P. tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang serta memberikan keterangannya secara terpisah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4, pasal 175 dan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama bernama SAKSI 1 dan saksi kedua bernama SAKSI 2 sama-sama mengetahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei 2014 disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan selalu pulang larut malam, bahkan saksi kedua pernah secara langsung melihat Tergugat menampar pipi Penggugat saat pertengkaran terjadi, hingga puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi penggugat dengan cara melihat sendiri, mendengar dan mengalami kejadian tersebut dan relevan dengan dalil gugatan penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. dan kedua saksi, terbukti fakta persidangan yang selanjutnya menjadi fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Jumat tanggal 9 September 2005 di Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang keduanya diasuh oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa kedua saksi selaku keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta yang tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Penggugat telah menunjukkan pula sikap dan secara tegas menyatakan dalam persidangan bahwa ia telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak keluarga juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, demikian pula upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut telah sesuai dengan tuntunan dalam Kitab *Ghoyatul Marom* lis-Syaehi al-Majdi yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا شدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: *Apabila ketidak senangan (cinta) isteri kepada suaminya sudah sangat kuat sekali, maka hakim harus menjatuhkan talaknya.*

Menimbang bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Penggugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selayar, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah *talak ba'in suhgra*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 17/LPBP/2015/PA.Sly. Tanggal 9 Maret 2015, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), sehingga Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ihsan, S.Ag.,M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.H.I. dan Agus Sanwani Arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Hapsah, S.H.I.

ttd.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Muhammad Ihsan, S.Ag.,M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	0
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	0
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	306.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Drs. H. Mustari M.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)